

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KELURAHAN KRANGGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	7
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	7
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	7
Pendapatan - LRA	7
Belanja	7
Pendapatan - LO	8
Beban	8
Aset	8
Kewajiban	10
Ekuitas Dana	11
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	11
BAB IV	13
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	13
BAB V	15
PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Kranggan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|---------|---------------------------------------------------------|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan analisa tentang keuangan sebagai aspek penunjang dari pencapaian kinerja kegiatan, sebagaimana telah diuraikan diatas.

Secara terperinci untuk Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung hanya menyajikan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah saja sesuai dengan keadaan yang dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan sebagai Berikut :

Tabel
Ringkasan Perubahan APBD Kelurahan Kranggan
Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp.		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	0	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	
5	BELANJA DAERAH	559.500.000	609.500.000	50.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	559.500.000	609.500.000	50.000.000	
5101	Belanja Pegawai	1.200.000	1.200.000	0	
5102	Belanja Barang dan Jasa	558.300.000	608.300.000	50.000.000	
52	BELANJA MODAL	0	0	0	
	JUMLAH BELANJA	559.500.000	609.500.000	50.000.000	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(559.500.000)	(609.500.000)	(50.000.000)	

Adapun ikhtisar pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD dengan realisasinya, ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN		450.000		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		450.000		
5	BELANJA DAERAH	609.500.000	596.982.438	97,94	1.097.139.508
51	BELANJA OPERASI	609.500.000	596.982.438	97,94	1.097.139.508
5101	Belanja Pegawai	1.200.000	650.000	54,16	4.502.036
5102	Belanja Barang dan Jasa	608.300.000	596.332.438	98,03	1.092.637.472
52	BELANJA MODAL	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	609.500.000	596.982.438	97,94	1.097.139.508
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(609.500.000)	(596.982.438)	(97,94)	(1.097.139.508)

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- a. Adanya refocusing, dikarenakan tenggat waktu yang singkat untuk pemangkasan anggaran kami harus memilah kegiatan mana yang harus di pangkas maupun tidak sehingga pencapaian target sulit terpenuhi.
- b. Dikembalikannya beberapa anggaran setelah di refocusing di akhir tahun, menjadikan susah untuk menyesuaikan waktu dan persiapan kegiatan yang muncul kembali dan belum dilaksanakan, sehingga target tidak sepenuhnya tercapai 100%.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Tahun 2024 APBD pada Kelurahan Kranggan tidak ada penetapan target pendapatan akan tetapi ada realisasi Setor Pendapatan sebesar Rp. 450.000,00.

3.1.2. Belanja

Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai.

		Tahun Anggaran 2024		
Belanja Operasi		Anggaran	Realisasi	%
a.	Belanja Pegawai	1.200.000	650.000	54,17
b.	Belanja Barang dan Jasa	608.300.000	596.332.438	98,03

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp. 650.000 atau 54,16% Anggaran sebesar Rp. 1.200.000

Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp.596.332.438 atau 98,03% dari Anggaran sebesar Rp.608.300.000 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang realisasi Rp. 238.078.412,00 atau 97,48% dari anggaran Rp.244.228.306,00

Belanja Jasa realisasi Rp. 352.948.026,00 atau 98,62% dari anggaran Rp. 357.881.694,00

Belanja Pemeliharaan realisasi Rp. 306.000,00 atau 25,71% dari anggaran Rp. 1.190.000,00

Belanja Perjalanan Dinas realisasi Rp. 5.000.000,00 atau 100% dari anggaran Rp. 5.000.000,00

Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp.0 atau 0 % dari Anggaran sebesar Rp. 0,-

3.1.3. Pendapatan - LO

Kode Rekening	Uraian	2024
7	Pendapoatan Daerah	450.000,00
71	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	450.000,00
7102	Retribusi Daerah	450.000,00
710202	Retribusi Jasa Usaha	450.000,00
Jumlah Pendapatan		450.000,00

3.1.4. Beban

Kode Rekening	Uraian	2024
8	Beban Daerah	637.960.140,55
81	Beban Operasi	637.960.140,55
8101	Beban Pegawai	650.000,00
8102	Beban barang dan Jasa	596.404.814,00
810201	Beban Barang	238.078.412,00
810202	Beban Jasa	352.948.026,00
810203	Beban Pemeliharaan	306.000,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	5.000.000,00
8108	Beban Penyusutan dan Amostisasi	40.905.326,55
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.211.330,00
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.570.163,20
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	123.833,35
Jumlah Beban		637.960.140,55

Beban daerah tahun 2024 terdiri dari beban operasi sebesar Rp. 637.960.140,55. Beban operasi terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 650.000,00 beban barang dan jasa sebesar Rp. 596.404.814,00 beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 40.905.326,55.

3.1.5. Aset

1. Kas dan Setara Kas

Rekening	2024	2023
1101	0	0

Saldo Kas dan setara Kas sebesar Rp. 0 terdiri dari uang dan rekening giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0 dana yang masih berada di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0.

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam bentuk Rekening Giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0

b. Kas di Bendahara Pengeluaran.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa – sisa Kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran SKPD per tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan pajak belum disetor nihil.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 ,-

2. Piutang Per 31 Desember 2024

Saldo Piutang lain-lain Tahun Anggaran 2024 di Kelurahan Kranggan NIHIL.

3. Persediaan

Rekening	2024	2023
Barang Pakai Habis	24.000	130.000

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 130.000 dan Rp. 24.000.

Per 31 Desember 2024 sisa persediaan berupa :

Perabot Kantor Rp. 24.000

4. Investasi Jangka Panjang

-NIHIL -

5. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut :

Rekening	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Tanah	2.854.180.368,00	134.912.000,00	29.713.000,00	2.959.379.368,00
Peralatan dan Mesin	266.500.000,00			266.500.000,00
Gedung dan Bangunan	1.728.508.160,00			1.728.508.160,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.492.260.000,00			1.492.260.000,00
Aset Tetap Lainnya	66.500,00		66.500,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.763.983.270,65)	(40.905.326,55)		(2.804.888.597,20)
Jumlah	3.577.531.757,35			3.641.849.430,80

Saldo awal Aset Tetap sebesar Rp. 3.577.531.757,35, selama Tahun 2024 terdapat perubahan di Aset Tanah yaitu pengurangan tanah yang mutasi ke DKPPP sebesar Rp.29.713.000,00 dan penambahan dari Bidang Pengelola Aset sebesar Rp. 134.912.000,00 juga terdapat reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya sebesar Rp. 66.500,00 serta penambahan beban penyusutan aset sebesar Rp. 40.905.326,55 sehingga Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 per tanggal 31 Desember 2024 Aset Tetap di Kelurahan Kranggan sebesar Rp. 3.641.849.430,80.

6. Aset Lainnya

Ditahun 2024 terdapat Aset Lainnya sebesar Rp. 66.500,00 yang merupakan Reklas dari Aset Tetap Lainnya.

7. Properti Investasi

Diakhir tahun 2024 terdapat Properti Investasi Tanah sebesar Rp. 2.183.768.560,00 yang merupakan Aset Tetap Tanah yang disewakan

3.1.6. Kewajiban

Rekening	2024	2023
Kewajiban Jangka Pendek	8.024.057,00	8.057.681,00

Sampai dengan 31 Desember 2024 di Kelurahan Kranggan kewajiban jangka pendek sejumlah Rp. 8.024.057 dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang belanja honor pegawai honorer bulan Desember 2024 : 7.550.000
 2. Utang belanja rekening telepon bulan Desember 2024 : 47.400
 3. Utang belanja rekening air bulan Desember 2024 : 35.400
 4. Utang belanja rekening listrik bulan Desember 2024: 391.257
- Jumlah : 8.024.057**

3.1.7. Ekuitas Dana

KETERANGAN	JUMLAH
Ekuitas Awal	3.569.604.076,35
Surplus / (Defisit) LO	- 637.510.140,55
Koreksi Kesalahan	179.846.062,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	521.885.376,00
Ekuitas Akhir	3.633.825.373,80

Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi sebesar Rp. 179.846.062,00 merupakan hasil dari mutasi masuk tanah dari Pengelola Rp. 134.912.000,00 dikurangi mutasi keluar Tanah ke DKPPP Rp. 29.713.000,00 ditambah Pelimpahan Kas UP, GU dan GU KKPD dari Kecamatan Kranggan sebesar Rp. 74.647.062,00.

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2024.

LRA		LO		SELISIH
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000	Beban Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000	0
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.600.000	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	21.600.000	0
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.000.000	Beban Jasa Tenaga Keamanan	21.000.000	0
Belanja Tagihan Telepon	568.800	Beban Tagihan Telepon	568.800	0
Belanja Tagihan Air	316.300	Beban Tagihan Air	328.800	12.500
Belanja Tagihan Listrik	4.807.628	Beban Tagihan Listrik	4.761.504	46.124

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Pada pos Tagihan Telepon tidak ada selisih antara LRA dan LO Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu sebesar Rp. 47.400. Pada pos Tagihan Air ada selisih sebesar Rp. 12.500,- hal tersebut karena adanya perbedaan besaran tagihan antara utang awal dan utang akhirnya. pada pos Tagihan Listrik ada selisih sebesar Rp. 54.168 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir.

BAB IV


PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Kelurahan Kranggan merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah kecamatan Kranggan dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.


Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi kecamatan di Kabupaten Temanggung, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Kepala wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

KEDUDUKAN SUSUNAN DAN DATA KERJA ORGANISASI
KELURAHAN KRANGGAN
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024



Lurah Kranggan



JOKO TRI ANGGORO, S. A. P.
NIP. 19810322 200701 1 005



BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip taat pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektifitas dan profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2024 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas, namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Kranggan, 24 Februari 2025


JOKO TRI ANGGORO, S.A.P
NIP. 19810322 200701 1 005